

MENETAPKAN

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara banding Pembanding;
- III. Menyatakan perkara Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK., yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 17 Juli 2023, dicabut;
- IV. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mencatat pencabutan perkara banding tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
- V. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).